



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. bahwa kebudayaan Lampung mempunyai nilai budaya sebagai warisan budaya leluhur dan masih dilaksanakan oleh setiap generasi masyarakat Lampung secara turun temurun, sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dikuatkan dan dimajukan;
- c. bahwa pemajuan kebudayaan Lampung merupakanantisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada pengembangan kebudayaan Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Nomor 512);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Nomor 510);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pemanfaatan Kebudayaan Lampung adalah Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di Tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
9. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemanjuaan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
11. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemanjuaan Kebudayaan.
12. Objek Pemanjuaan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemanjuaan kebudayaan.

13. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau bukan badan hukum.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi factual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Ekosistem Pemajuan Kebudayaan adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen kebudayaan dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.
16. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
17. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
18. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20. Lembaga kebudayaan adalah Lembaga publik yang berperan penting dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan masyarakat.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Lampung dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Lampung bertujuan untuk:

- a. memajukan kebudayaan Daerah;
- b. melindungi nilai-nilai kebudayaan;
- c. mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah terhadap peradaban dunia;
- d. membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga kebudayaan;
- e. memperkuat citra dan karakter Daerah dan mempromosikan kebudayaan Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia Internasional; dan
- f. meningkatkan apresiasi kebudayaan dan penghargaan kepada pelaku pemajuan kebudayaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek pemajuan kebudayaan Lampung;
- b. pemajuan kebudayaan Lampung;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. penyelenggaraan;
- f. koordinasi;
- g. pengawasan dan pelaporan;
- h. pendanaan;
- i. penghargaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB III OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

Pasal 5

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung meliputi:
 - a. manuskrip;
 - b. tradisi lisan;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa dan aksara Lampung;
 - i. permainan rakyat;
 - j. olahraga tradisional; dan
 - k. cagar budaya.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Objek Pemajuan budaya Lampung sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan pemajuan kebudayaan Lampung dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, pekerjaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Lampung.
- (2) Pengarusutamaan kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai pemajuan kebudayaan.
- (3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;

- b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
- c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang kebudayaan sesuai kewenangan; dan
- d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang kebudayaan sesuai kewenangan.

Pasal 7

- (1) Pemajuan Kebudayaan Lampung merupakan bagian dari Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemajuan kebudayaan Lampung dilakukan oleh setiap orang, lembaga, lembaga kebudayaan, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berorientasi pada penguatan Ekosistem Pemajuan Kebudayaan Lampung.

Bagian Kedua Aksi

Pasal 8

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek Pemajuan Kebudayaan Lampung;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Lampung;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Lampung;
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Lampung; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Lampung.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam Pemajuan Kebudayaan Lampung, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- d. mengembangkan penelitian bidang kebudayaan;

- e. memelihara kebhinekaan yang hidup ditengah masyarakat;
- f. mengelola informasi dibidang Kebudayaan;
- g. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem budaya untuk pemajuan kebudayaan;
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan;
 - e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka pemajuan kebudayaan;
 - f. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - g. menetapkan Lembaga Kebudayaan yang diakui dan terdaftar; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Syarat dan tata cara pendaftaran lembaga kebudayaan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penetapan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi

Pasal 11

- (1) Pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.
- (2) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pokok pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Lampung;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Lampung;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Provinsi Lampung;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Provinsi Lampung;
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Lampung.
- (3) Dalam hal penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah wajib mengikut sertakan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g.

Pasal 12

Pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten/Kota mendasari atas pokok pikiran kebudayaan daerah yang disusun oleh Dinas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Lampung dapat melaksanakan Kerjasama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga kebudayaan dalam/luar negeri;
 - d. badan usaha milik Negara/Daerah/Desa/Desa Adat;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. perorangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek pemajuan kebudayaan yang hampir/telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran sumber daya manusia;
 - h. repatriasi;
 - i. investasi; dan/atau
 - j. pendanaan.
- (3) Rekonstruksi atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Desa Adat, Lembaga Kebudayaan dan Kelompok Masyarakat.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau
 - d. perlindungan sementara terhadap objek pemajuan kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Lampung meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan.

- (2) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh setiap orang, lembaga kebudayaan diakui dan terdaftar, kelompok masyarakat yang diakui dan terdaftar, desa adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendanai pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Lampung.

Bagian Kedua

Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Lampung

Paragraf 1

Perlindungan Kebudayaan Lampung

Pasal 17

- (1) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran;
 - b. pewarisan; dan
 - c. pengajuan sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penjagaan;
 - b. pendayagunaan; dan
 - c. perayaan.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.

- (7) Gubernur wajib melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Inventarisasi Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem pendataan Kebudayaan terpadu.

Pasal 19

Gubernur melakukan Pencatatan dan Pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang kebudayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pencatatan dan Pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur mengusulkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat untuk memperoleh penetapan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Gubernur wajib melakukan Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 23

Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c pengamanaan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung dilakukan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus.

Pasal 24

Penjagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 25

Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 26

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung dilakukan dengan cara:

- a. preservasi;
- b. konservasi; dan
- c. reinterpretasi.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Pengembangan Kebudayaan Lampung

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Pasal 29

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi;
- b. difusi; dan
- c. diaspora.

Pasal 30

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. penelitian dasar;
- b. penelitian terapan; dan
- c. penelitian pengembangan.

Pasal 31

Pengayaan Keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. asimilasi;
- b. adaptasi;
- c. inovasi; dan
- d. akulturasi.

Paragraf 3 Pemanfaatan Kebudayaan Lampung

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. aktualisasi nilai dan kearifan lokal;
 - b. kegiatan sosial-ekonomi;
 - c. industri kreatif khas Lampung; dan
 - d. kolaborasi antar budaya.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang/industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
 - b. pembagian manfaat; dan
 - c. pencantuman asal usul Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 4 Pembinaan Kebudayaan Lampung

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Pemajuan Kebudayaan Lampung.
- (2) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampung dilakukan melalui pemberdayaan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. lembaga kebudayaan;
 - c. kelompok Masyarakat.
 - d. pranata kebudayaan.
- (3) Gubernur wajib melakukan pendampingan, revitalisasi dan supervisi bagi Lembaga Kebudayaan dan/atau Kelompok Masyarakat yang sudah ada dan/atau baru akan terbentuk dengan tata cara dan pedoman diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- Pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. kompetisi;
 - d. standarisasi; dan/atau
 - e. sertifikasi.

Pasal 36

Pemberdayaan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. bimbingan teknis;
- b. fasilitasi;
- c. standarisasi; dan/atau
- d. sertifikasi.

Pasal 37

Peremberdayaan pranata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. reafirmasi;
- b. reaktualisasi; dan/atau
- c. refungsionalisasi.

Bagian Ketiga

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Lampung

Pasal 38

- (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Gubernur.
- (3) Evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun.

Pasal 39

- (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (2) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Strategi Kebudayaan

Pasal 40

- (1) Strategi Kebudayaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten kota;
 - b. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun kedepan;
 - c. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan
 - d. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan lain berkaitan dengan strategi kebudayaan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Pasal 41

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah membentuk sistem pendataan kebudayaan terpadu.

- (2) Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan
 - c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - c. sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.
- (4) Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 42

- (1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan data yang dikelola oleh instansi Perangkat Daerah.

Pasal 43

- (1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Gubernur melakukan fasilitasi untuk menghubungkan pangkalan data yang dikelola oleh instansi Perangkat Daerah dan Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua pangkalan data diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia Kebudayaan

Pasal 44

Peningkatan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dilakukan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 45

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Lampung pemerintah Daerah, dapat dilakukan koordinasi antar instansi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan urusan atas pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Lampung bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, lembaga, dan/atau organisasi yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. kakaryaan;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 50

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/tropi;
 - d. hadiah;
 - e. beasiswa;
 - f. jaminan kesehatan;
 - g. santunan hari tua; dan/atau
 - h. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Beasiswa, jaminan kesehatan, dan/atau santunan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penerima penghargaan/ahli waris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dapat berupa uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standarisasi dan Sertifikasi

Paragraf 1
Standarisasi

Pasal 52

- (1) Standarisasi merupakan kesatuan pedoman sebagai tolak ukur kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Standarisasi tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolak ukur:
 - a. struktur organisasi;
 - b. keanggotaan/karyawan;
 - c. sarana prasara;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. aktivitas; dan
 - f. penatausahaan.
- (3) Standarisasi tata sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolak ukur:
 - a. jenis keahlian;
 - b. kompetensi;
 - c. kekaryaan;
 - d. riwayat karier;
 - e. pendidikan/pelatihan; dan/atau
 - f. penghargaan.

- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerja sama dengan lembaga/kelompok Kebudayaan dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan di bidang Kebudayaan.

Paragraf 2
Sertifikasi
Pasal 53

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembinaan;
 - b. pendampingan;
 - c. penilaian; dan
 - d. pemberian sertifikat.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerja sama dengan lembaga/kelompok Kebudayaan dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan di bidang Kebudayaan.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang/industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

I. UMUM

Anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, Bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan kebudayaan bangsa yang bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan Indonesia terdiri atas benda dan bukan benda, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan sebagai langkah strategis pemberdayaan kebudayaan dan kearifan local dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia perlu di hayati oleh seluruh warga negara sebab kebudayaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang harus dilestarikan guna mengukuhkan jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Sehubungan dengan hal tersebut seluruh karya bangsa Indonesia, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan perspektif yang adil dan tidak mengkotak-kotakkan dalam melihat budaya masyarakat kita. Setiap unsure kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Itulah sebabnya undang-undang ini menggunakan pengertian kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka, yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Sehingga, kebudayaan nasional diartikan sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia”.

Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk melestarikan kebudayaan guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya payung hukum yang memadai diperlukan sebagai pedoman dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai-nilai, pengetahuan, dan norma yang dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah kebiasaan bertutur melalui narasi lisan yang bersifat menghibur dan mendidik untuk mewariskan nilai-nilai dan norma yang dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan Masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa dan aksara lampung” adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah lampung, serta bahasa daerah yang ada di Provinsi Lampung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, gobak sodor, bola beracun, pukang (gasing), jemamok, dan sundeng khulah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat Lampung secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cagar budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kebudayaan Yang Diakui dan Terdaftar” adalah Lembaga Kebudayaan yang telah berbadan hukum dan terdaftar pada instansi pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kelompok Masyarakat Yang Diakui dan Terdaftar” adalah Kelompok Masyarakat yang telah berbadan hukum dan terdaftar pada instansi pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah mengembalikan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Indonesia kedalam wilayah Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain dengan pembelian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, Kerjasama pengembalian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan tanpa merubah bentuk maupun isi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan pemadatan, perubahan bentuk, perubahan tempo tanpa kehilangan substansi, isi dan roh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reinterprestasi” adalah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dengan menempatkan warisan sebagai sumber inspirasi untuk penciptaan karya baru.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah penyebaran nilai-nilai budaya keluar negeri, melalui pertukaran budaya, pameran, dan festival.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “difusi” adalah penyebaran satu atau lebih Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dari satu pihak ke pihak lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diaspora” adalah penyebaran yang dilakukan melalui pelaku budaya dan identitas budaya keluar negeri.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reafirmasi” adalah penguatan kembali pranata Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah perihal pengaktualan kembali pranata Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “refungsionalisasi” adalah menjadikan berfungsi kembali prana Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 553